



**WALIKOTA MAGELANG**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi partai politik, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa agar bantuan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

### B A B II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu Kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

### B A B III BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- ) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- ) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

### B A B IV MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN

#### Pasal 4

- ) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kota Magelang atau sebutan lainnya yang mempunyai kursi di DPRD ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan:
  - a. Foto Copy Surat Keputusan DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Kota Magelang yang dilegalisir oleh Ketua umum dan sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
  - d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC diatas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik;
  - e. Lampiran-lampiran tersebut dibuat rangkap 2 (dua).
- ) Tembusan surat pengajuan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang.

#### Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang atas nama Walikota setelah diterbitkan rekomendasi dari Tim Verifikasi bantuan keuangan Partai Politik kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik.

## Pasal 6

Penyerahan bantuan ini dilengkapi dengan persyaratan:

- a. Foto copy surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam kwitansi ditandatangani diatas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan stempel cap Partai Politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik sebagai pihak kedua.

## B A B V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 7

- (1) Setiap DPC Partai Politik penerima bantuan keuangan wajib mempunyai pedoman baku tentang pengelolaan keuangan Partai Politik
- (2) Bantuan keuangan Partai Politik dipergunakan untuk:
  - a. Honorarium;
  - b. Uang lembur;
  - c. Administrasi umum;
  - d. Langganan daya dan jasa;
  - e. Pos dan giro;
  - f. Pemeliharaan gedung;
  - g. Pemeliharaan data dan arsip;
  - h. Biaya perjalanan;
  - i. Komputer;
  - j. Mesin tik;
  - k. Meubeler kantor.

### Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

B A B VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 20 Juni 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 20 Juni 2007.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**



**Drs. SURASMONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 030

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 13**